



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PUTUSAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**Nomor: 008/Pdt.P/2012/PA.Wtp.**

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kias I B Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah;-----

IRUPI BINTI BANDIT, umur 73 tahim, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Goa Mampu. RT.004, RW.OOI Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, diwakli oleh penerima kuasa Rahmawati binti Koro, berdasarkan Surak Kuasa Nomor 05/SK/I/PA/2012, tertanggal 02 Januari 2012 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan kuasa pemohon dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa dengan surat permohonan pemohon tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kias I B Watampone Nomor: 008/Pdt.P/2012/PAWtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Koro bin Coni pada tahun 1954 di Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Bandu , dikawinkan oleh imam setempat bernama Raupung, saksi nikahnya masing-masing bernama Malladan Side, maskawin 44 real berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;-----

Hal.I dari 8 halaman, No.08/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

**r**

**suami** pemohon berstatus jejaka ;-----

3. **Bahwa** pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan ,
4. Bahwa antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan



darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang pemohon dan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua pemohon di Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe dan terakhir tinggal bersama di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe sebagai suami isteri dan dikaruniai enam orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian, kini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 03/DPS/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Pakkasalo, tanggal 08 Agustus 2011;
6. Bahwa pemohon dengan isteri pemohon belmn pernah mendapat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena perkawinannya berlangsung sebelum berlakunya undang-undang No.i Tahun 1974;-----
7. Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah purnawirawan TNI-AD, pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi  
pengurusan peralihan pensiunan janda;-----  
Berdasarkan keterangan ~ keterangan di atas, pemohon memohon kepada ketua cq majelis hakim yang terhormat memeiksa dan menetapkan:—
  1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
  2. Menetapkan pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon bernama Koro bin Coni yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone pada tahun 1954 adalah sah secara hukum;
  3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone utnuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan ^ama Kecamatan Dua Boocoe, Kabupaten Bone untuk dicatat pada buku register perkawinan yang sedang bejjalan;-----
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----  
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Hal.2 dari 8 halaman, No.08/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

**Bahwa** pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa pemohon telah **datang menghadap** sendiri di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, kuasa pemohon telah mengajukan bukti bukd berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut;

- Bukti Surat berupa;-----
- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon



2. Fotokopi Kartukeluarga atas nama Koro, Nomor:73o8i8o25o83090, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 13 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);

3. Fotokopy Surat Kematian Nomor 93/DPS/VII/2011, tertanggal 08 Agustus 2011, dari Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ( bukti P.3 );

4. Fotokopy Surat Keputusan Nomor Skep.lo68/UU6/KASAD/xiv/i975, tertanggal 24 Desember 1975, bermeterai cukup dan sasuai dengan aslinya, (bukti P 4);

• Saksi-saksi;-----

1. H.MUHAJUFIN BIN SOLEHE umur 70 tahun, agama Islam, pekeijaan pensiunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone, tempat tinggal di Pakkasalo, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Impi dan kenal suami pemohon bernama Koro;-----
- Bahwa saksi mengenal kuasa pemohon yaitu anak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dengan lelaki Koro adalah suami isteri menikah pada tahun 1954 dan saksi melihat menikah di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa pada saat pemohon menikah dinikahkan oleh imam setempat bernama Raupung, dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Bandu dan saksi nikahnya dua orang laki-laki bernama Malla dan

Hal.3 dari 8 halaman, No.08/PdtP/2012/PA.Wtp.

Saide, dengan mahar **44** real berupa sepetak sawah yang teiktak di Desa Cabbenge, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;-----

- Bahwa pemohon statusnya perawan sedang suaminya jejak sebelum menikah;-----

Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan ;-----

- Bahwa setelah menikah pemohon tidak pernah ada orang yang keberatan
- Bahwa semasa hidup suami pemohon sebagai purnawirawan TNI -AD hingga suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2011;



Bahwa pemohon tidak pernah terjadi perceraian hingga sekarang;-

Bahwa pemohon bermaksud untuk mendapatkan Itsbat Nikah dari

Pengadilan Agama dengan maksud Pengurusan administrasi pensiunan janda;

2. ONDENG BINTI PADDAGA, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;

- Bahwa saksi kenal pemohon;-----
- Bahwa punya suami bernama Koro dan saksi mengenal suami pemohon tersebut;-----
- Bahwa saksi hadir saat pemohon menikah pada tahun 1954 dan setelah itu saksi melihat tinggal bersama sebagai suami isteri hingga suami pemohon meninggal dunia;-----
- Bahwa pemohon hanya satu kali menikah dan tidak pernah ada orang yang -----
- Bahwa suami pemohon meninggal dimia pada tanggal 01 Agustus 2011;
- Bahwa maksud pemohon untuk memperoleh pengesahan nikah dari pengadilan untuk dijadikan kelengkapan pengurusan pensiunan janda ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas kuasa

Pemohon membenarkannya ;-----

Bahwa kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Hal.4 dari 8 halaman, No.08/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

## 1

Bahwa untuk berperan^cat luaian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang untuk selanjutnya menjadi b^ian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahan pemohon dengan suaminya bernama Koro bin Coni yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Pakkasalo, Desa Pakkasalo, Kecamatan

Dua Boccoe, Kabupaten Bone adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk kelengkapan adminitrasi pengurusan pensiunan jada ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal i angka 37 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan ipenjatuhkan penetapan itsbat nikah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....h karenanya permohonan pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; Menimbang, bahwa kuasa Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon sebut telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta dua orang saksi yakni H.Muh. Arifin bin Solehe dan Ondeng binti Paddaga, 5mig masing-masing telah memberikan

keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 1 Tahim 1974 juncto Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan

Agama Watampone;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P.4, suami pemohon adalah purnawirawan TNI-AD;-----

Hal.5 dari 8 halaman, No.08/Pdt.P/2012/PA,Wtp.

f

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saKng bersesuaian dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukd-bukti pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pemohon adalah isteri dari lelaki Koro bin Goni, menikah pada tahun 1954 yang dilaksanakan di Pakkasalo, E>esa Pakkasalo, Kecamatan Ehja Boccoe, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa pada saat itu pemohon dengan suami pemohon sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;-----
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan suaminya telah tinggal bersama hingga suami pemohon meninggal duania pada tanggal 01 Agustus 2011 ;—

Menimbang, bahwa suami pemohon yang bernama Koro bin Goni adalah purnawirawan TKI-AD, yang setiap bulannya menerima gaji dari pemerintah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pemikahcui antara Pemohon dengan lelaki Koro bin Goni pada tahun 1954 yang memenuhi rukun dan syarat menurut Syari\*ah Islam;-----





4oJUi 4J91aJI

Artinya: **"Dia diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil~**

**baligh."**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo- Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum

Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terbukti pemohon dengan lelaki Koro bin Goni adalah suami isteri dan suami pemohon pemohon sebagai purnawirawan TNI- AD dan menerima gaji dari Pemerintah Republik Indonesia berupa tunjangan purnawirawan , Dengan demikian dapat dijadikan alasan hukum untuk

Hal.6 dari 8 halaman, No.08/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

**dikeluarkannya penetapan Pengadilan untuk dipergunakan sebagai bahan**

kelengkapan adminitrasi dalam pengurusan pensiiman janda ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang N0.7 Tahun

1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon Impi binti Bandu dengan lelaki bernama Koro bin Coni yang dilaksanakan pada tahun iSs4 ^ Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu mpiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kias I B Watampone pada hari Senin , tanggal 09 Januari 2012 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1433 Hijeriyah, oleh kami DrsAlimuddin Rahim, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. Syamsul Bahri serta Drs. Umar, D, sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh haldm Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon .  
 Hakim Anggota I,



6SM

Hakim Anggota II,

DRS.ALIMUDDIN RAHIM,S.H..M.H

DRS.UMAR, D,

Panitera pengganti,

DRS.JAMALUDDIN RAHIM,

Hal.7 dari 8 halaman, No.08/PdtP/2012/PA.Wtp.


y  
Rindan Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya ATK
3. Biaya panggilan
4. Biaya redaksi
5. Biaya Meterai

Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp 100.000,- Rp. 5.000,\* Rp. 6.000,-

JUMLAH  
Rp. 191.000,-

Hal.8 dari 8 halaman, No.08/PdtP/2012/PA.Wtp.

  
STAMSUL BAHRI,

